

SIARAN PERS

Mahasiswa Perbaiki Permohonan Uji UU Perlindungan Data Pribadi

Jakarta, 12 November 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang kedua pengujian materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap UUD 1945. Sidang ini dijadwalkan pada Selasa (12/11) pukul 14.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Sidang ini dari permohonan perkara nomor 151/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Eric Cihanes dan Garin Arian Reswara seorang Mahasiswa.

Para Para Pemohon berpendapat bahwa Pasal 53 ayat (1) UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menciptakan kewajiban bagi Pengendali dan Prosesor Data untuk menunjuk Pejabat atau Petugas Pelindungan Data Pribadi (PPDP) hanya jika ketiga kriteria dalam pasal tersebut dipenuhi secara bersamaan. Berdasarkan definisi Pasal 1 angka 4 dan 5 UU PDP, Pengendali Data adalah pihak yang menentukan kendali pemrosesan data, sedangkan Prosesor Data melakukan pemrosesan atas nama Pengendali. Namun, penggunaan kata "dan" pada akhir kalimat butir "b" menjadikan kriteria ini kumulatif, sehingga organisasi yang hanya memenuhi satu atau dua kriteria tidak diwajibkan menunjuk PPDP, meskipun aktivitas pemrosesan datanya berisiko tinggi terhadap Subjek Data.

Menurut Para Para Pemohon, batasan kumulatif ini mempersempit cakupan organisasi yang diwajibkan menunjuk PPDP dan mengurangi pengawasan terhadap aktivitas pemrosesan data pribadi yang berisiko tinggi. Padahal, organisasi yang hanya memenuhi satu dari kriteria Pasal 53 ayat (1) sebenarnya sudah tergolong dalam aktivitas pemrosesan berisiko tinggi, seperti yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) UU PDP, dan membutuhkan pengawasan lebih untuk menjamin kepatuhan terhadap pelindungan data pribadi.

Pengurangan pengawasan ini berpotensi menimbulkan risiko lebih besar bagi data pribadi para Subjek, termasuk Para Para Pemohon, dan berpotensi merugikan hak konstitusional mereka atas pelindungan data pribadi yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Para Pemohon menegaskan bahwa pengaturan kumulatif pada Pasal 53 ayat (1) UU PDP berpotensi merugikan pelindungan data pribadi mereka sebagai bagian dari hak perlindungan diri pribadi.

Dalam petitumnya, Para Para Pemohon meminta agar MK menyatakan bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang pasal tersebut tidak dimaknai secara alternatif.

Adapun ketentuan yang dimohonkan untuk diubah adalah frasa mengenai kewajiban bagi Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi untuk menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam tiga keadaan, yaitu: (a) pemrosesan Data Pribadi untuk kepentingan pelayanan publik; (b) kegiatan inti Pengendali Data Pribadi yang bersifat, berlingkup, dan/atau bertujuan memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas Data Pribadi dalam skala besar; dan (c) kegiatan inti Pengendali Data Pribadi yang terdiri dari pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar untuk Data Pribadi yang bersifat spesifik atau yang berkaitan dengan tindak pidana. Para Para Pemohon meminta agar frasa "dan" pada pasal tersebut dimaknai sebagai "dan/atau," sehingga ketentuan dapat diterapkan apabila salah satu dari ketiga kondisi tersebut terpenuhi.

Pada sidang Pendahuluan (30/10) lalu, dalam nasihatnya, MK mempertanyakan kerugian negara dan dampaknya yang mungkin timbul akibat berlakunya norma yang sedang diuji, di samping kerugian yang dialami oleh Para Pemohon. MK menyarankan agar Para Pemohon tidak hanya memaparkan kerugian dari sudut pandang mereka sendiri, tetapi juga mempertimbangkan perspektif negara. Dengan demikian, Para Pemohon dapat melihat isu ini secara lebih komprehensif. **(FF)**